



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT
RAPAT BADAN LEGISLASI DPR RI
DALAM RANGKA MENDENGARKAN KAJIAN TIM AHLI TERKAIT DENGAN
PENGHARMONISASIAN, PEMBULATAN, DAN PEMANTAPAN KONSEPSI
RUU TENTANG JABATAN HAKIM**

TANGGAL 19 MEI 2016

Tahun Sidang	: 2015– 2016
Masa Persidangan	: V
Rapat ke	: 2 (dua).
Jenis rapat	: Rapat Badan Legislasi
Hari/tanggal	: Kamis, 19 Mei 2016.
P u k u l	: 14.00. WIB s/d 15.00 WIB.
T e m p a t	: Ruang Rapat Badan Legislasi, Gd. Nusantara I Lt. 1.
A c a r a	: 1. Mendengarkan Paparan Tim Ahli tentang Kajian Pengharmonisasian RUU tentang Jabatan Hakim. 2. Pembentukan Panja.
Ketua Rapat	: Dr. H. Dossy Iskandar Prasetyo, SH., M.Hum.
Sekretaris	: Liber Salomo Silitonga, S.IP.
Hadir	: - 33 orang, izin 6 orang dari 73 orang Anggota.

I. PENDAHULUAN

1. Rapat Badan Legislasi dalam rangka mendengarkan paparan dari Tim Ahli mengenai kajian hasil pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi RUU tentang Jabatan Hakim dipimpin oleh Wakil Ketua Badan Legislasi Dr. H. Dossy Iskandar Prasetyo, S.H., M.Hum.
2. Rapat dibuka oleh Ketua Rapat pada pukul 14.00 WIB, selanjutnya Ketua Rapat menyampaikan pengantar rapat dan mempersilahkan kepada Tim Ahli untuk mempresentasikan hasil kajiannya.

II. POKOK PEMBAHASAN

- A. Presentasi Tim Ahli mengenai hasil kajian pengharmonisasian, pembulatan, dan pematapan konspsi RUU tentang Jabatan Hakim, sebagai berikut:
1. Pengharmonisasian, pembulatan, dan pematapan konsepsi terhadap RUU tentang Jabatan Hakim dilakukan atas 3 (tiga) aspek pokok, yaitu aspek teknis, aspek substansi, dan asas pembentukan peraturan perundang-undangan.
 2. Berdasarkan kajian dari aspek teknis, terdapat beberapa point hal yang perlu dilakukan perbaikan/penyempurnaan, diantaranya adalah :
 - a. RUU tentang Jabatan Hakim masih memerlukan penyempurnaan, baik mengenai teknik penyusunan peraturan perundang-undangan (*legislative drafting*) maupun ditinjau dari sisi keterkaitan pasal-pasal dalam RUU tersebut.
 - b. BAB II RUU diusulkan berjudul “ASAS DAN TUJUAN”, sedangkan BAB III RUU berjudul “RUANG LINGKUP DAN KEDUDUKAN.” Usul perubahan tersebut didasarkan pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Dengan demikian, pasal-pasal yang ada di RUU perlu juga disesuaikan penulisan dan penempatannya dalam bab-bab tersebut.
 - c. Perubahan Pasal 9 RUU dengan menghapus frasa “dan menyelesaikan...”. Dengan demikian Pasal 9 RUU menjadi berbunyi sebagai berikut “Hakim dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara sesuai dengan tingkatan dan lingkungan badan peradilan.”
 - d. Ketentuan Pasal 11 ayat (3) RUU perlu diperbaiki rumusannya. Sebab, rumusan “ketentuan lebih lanjut...diatur oleh...” tidak lazim berdasarkan UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
 - e. Ketentuan Pasal 20 huruf h RUU, perlu diubah dengan menghilangkan frasa “...sebagai advokat, jaksa, polisi, notaris, mediator, atau arbiter tersertifikasi...”. Dengan demikian, ketentuan Pasal 20 huruf h berbunyi sebagai berikut “memiliki pengalaman berpraktik di bidang hukum paling singkat 5 (lima) tahun.”
 - f. Ketentuan Pasal 23 RUU, ada catatan sebagai berikut “untuk mendapatkan hakim yang memiliki kapasitas yang baik, selain lulus pendidikan, maka sebelum diangkat, seorang calon hakim harus juga lulus pengabdian atau magang kerja sebagaimana ketentuan beberapa profesi lain.”

3. Berdasarkan kajian dari aspek substansi, terdapat beberapa point yang perlu dilakukan penyempurnaan, diantaranya adalah :
 - a. Perlu perbaikan konsideran menimbang. Landasan filosofisnya masih terlalu umum, sebaiknya langsung menunjuk pada kedudukan hakim dalam UUD NRI Tahun 1945.
 - b. penegasan landasan sosiologis agar lebih utuh pemahamannya, serta perbaikan landasan yuridis pada konsideran huruf c dengan menghilangkan penggunaan kalimat “tidak harmonis”.
 - c. Dalam Pasal 1 RUU perlu ditambahkan beberapa definisi, yaitu definisi “Kekuasaan Kehakiman, Hakim Agung, dan Hakim ad hoc.” Definisi tersebut disesuaikan dengan definisi yang ada dalam UU 48/2009.
 - d. Ketentuan Pasal 3 ayat (2) RUU bertentangan dengan ketentuan Pasal 1 angka 1 RUU. Sebab, dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 RUU, definisi hakim termasuk hakim dalam lingkungan peradilan militer. Padahal dalam naskah akademik maupun penjelasan umum RUU disebutkan bahwa melalui UU ini pengaturan mengenai Jabatan Hakim menjadi lebih utuh dan komprehensif sebagai landasan bagi pemuliaan dan perbaikan penataan hakim dalam suatu sistem kekuasaan kehakiman.
4. RUU Jabatan Hakim secara garis besar memenuhi asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan. Namun berdasarkan kajian tersebut di atas RUU ini masih perlu penyempurnaan khususnya dari asas kejelasan rumusan dan asas dapat dilaksanakan. Hal ini agar sesuai dengan Pasal 5 huruf a Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan juncto Pasal 23 huruf a Peraturan DPR RI tentang Tata Cara Mempersiapkan Rancangan Undang-Undang. Didapat kajian sebagai berikut :

B. Tanggapan Anggota terhadap presentasi Tim Ahli mengenai hasil kajian pengharmonisasian, pembulatan, dan pematapan konsepsi RUU tentang Jabatan Hakim sebagai berikut :

1. Hasil kajian yang telah dilakukan oleh Tim Ahli Badan Legislasi dapat diterima dan diapresiasi, kiranya rumusan pada Pasal 9 dan Pasal 20 huruf h draft RUU tentang Jabatan Hakim dapat dikaji kembali dan disempurnakan untuk dapat menghasilkan hakim-hakim yang berkualitas tinggi.
2. Terkait dengan ketentuan Pasal 32 draft RUU tentang Jabatan Hakim perlu dilakukan pengkajian kembali, khususnya terkait dengan evaluasi yang dilakukan.
3. Berdasarkan hasil kajian dari Tim Ahli, pasal-pasal dalam draft RUU tentang Jabatan Hakim masih banyak yang perlu disempurnakan baik dari teknik

penyusunan RUU maupun secara substansi yang masih memerlukan penjelasan/keterangan.

4. Indonesia saat ini berada dalam masa pembenahan diri, oleh karena itu sangat memerlukan hakim yang memiliki integritas, profesionalitas, dan akuntabilitas Hakim dalam menegakkan hukum dan keadilan, selain itu juga kemandirian Hakim dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya.
5. Diusulkan agar dapat menambahkan substansi dalam landasan filosofis RUU tentang Jabatan Hakim terkait dengan kedudukan hakim khusus/ hakim ad hoc.

III. KESIMPULAN/KEPUTUSAN

Rapat Badan Legislasi dalam rangka mendengarkan penjelasan Tim Ahli mengenai kajian pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi RUU tentang Jabatan Hakim menyetujui/menyepakati beberapa hal sebagai berikut:

1. Segala masukan dan pandangan dari anggota akan menjadi bahan pertimbangan Panja dalam melakukan pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi RUU tentang Jabatan Hakim.
2. Pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi RUU tentang Jabatan Hakim akan dilakukan pada tingkat Panja yang diketuai oleh Ketua Badan Legislasi Supratman Andi Agtas, SH., MH.

Rapat ditutup pukul 15.00 WIB

Jakarta, 19 Mei 2016
AN. KETUA RAPAT /
SEKRETARIS

TTD

LIBER SALOMO SILITONGA, S.IP.
NIP.19650428 199603 1 001